



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Jend. Achmad Yani 32 E Temanggung 56212 Telepon (0293) 491124 Telp/Fax (0293) 491124
Surat Elektronik: bkpsdm@temanggungkab.go.id laman www.bkpsdm.temanggung.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN: PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN

KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

- Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Urusan : Kepegawaian
- Nama Kegiatan : Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- Pagu Kegiatan : Rp. 15.000.000
1. LATAR BELAKANG : Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan Pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara. Kenaikan Pangkat terdiri dari Kenaikan Pangkat reguler, Kenaikan Pangkat Pilihan Struktural , Kenaikan Pangkat Fungsional dan Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian ijazah. Kenaikan Pangkat dalam 1 (satu) Tahun dilaksanakan 2 periode yaitu Periode 1 April dan Periode 1 Oktober yang mana dalam setiap Periode 400 sampai dengan 500 pengusul Untuk jumlah Pengusulan Kenaikan Pangkat dalam setiap tahun 800 s.d 1000 pengusul . Dalam Proses Pengusulan pangkat harus dilakukan verifikasi sesuai dengan persyaratan yang diatur dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat dalam pelaksanaannya membutuhkan koordinasi dengan BKN Regional, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan Badan Kepegawaian Negara Pusat.
- 2 DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tupoksi, dan Tata Kerja BKPSDM.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
- 3 TUJUAN : Kenaikan Pangkat dimaksudkan memberikan penghargaan atas prestasi kerja dan Pengabdian Pegawai Negeri Sipil .
- 4 MANFAAT : Memberikan dorongan Pegawai Negeri Sipil meningkatkan kinerja dan pengabdianannya.
- 5 OUTPUT/KEL UARAN : Terealisasinya Surat Keputusan Kenaikan Pangkat
- 6 OUTCOME : Prestasi Kerja PNS Meningkatkan
- 7 SASARAN : Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Temanggung
- 8 LOKASI : Kabupaten Temanggung

9 TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU ; **PERIODE KP APRIL TH 2022**
Desember 2022 : Usulan dari PD
Januari s.d Februari 2023 : Verifikasi Persyaratan dan entry data melalui Aplikasi

PELAKSANAAN
Maret : Pertek BKN turun Cetak SK
Maret : Penyerahan SK

PERIODE OKTOBER

Juni 2023 : Usulan dari PD
Juli s.d Agustus 2023 : Verifikasi Persyaratan dan entry data melalui Aplikasi
September : Pertek BKN turun Cetak SK
September : Penyerahan SK

9 PIHAK YANG TERLIBAT :
- PD Pengusul
- BKD Provinsi
- BKN Regional
- BKN Pusat
10 Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan Anggaran Sebesar 15.000.000

No	Uraian	Pagu Anggaran
	BELANJA	
1	Belanja ATK (Kertas dan Cover)	2.860.000
	Belanja ATK (Stofmap, orner)	711.000
	Cetak/photo copy	932.000
	Bahan Komputer	3.074.000
	Perjalanan Dinas	7.423.000
	JUMLAH	15.000.000

Demikian Kerangka Acuan Kerja Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Tahun 2023 dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

Temanggung, Oktober 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEMANGGUNG

UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196606081996032004



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN: PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022

- Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
: Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- Nama Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional.
Pagu Kegiatan : Rp. 10,000,000
- 1 LATAR BELAKANG : Berdasarkan Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2019 Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Pengangkatan Pertama, Perpindahan dari Jabatan Lain, Penyesuaian/inpassing dan Promosi. Untuk Pengangkatan melalui Promosi dilaksanakan melalui Kenaikan Jabatan Fungsional .
Pada saat ini ASN di Kabupaten Temanggung yang menduduki jabatan Fungsional **3890** (data simpeg bulan Juli 2022). Untuk Usul Kenaikan Jabatan, Pengangkatan Jabatan Pertama, Perpindahan Jabatan , dan Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian dalam setiap Tahun 400 s.d 500 pengusul.
Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil sejumlah 846 orang yang 90 persen formasi Jabatan Fungsional. Dengan demikian diprediksi pada Tahun 2023 ada penambahan pengusul Pengangkatan jabatan fungsional Pertama.
- 2 DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tupoksi, dan Tata Kerja BKPSDM.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
6. Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS
3. TUJUAN : Kenaikan Jabatan dan Pengangkatan jabatan dimaksudkan memberikan penghargaan atas prestasi kerja dan Upaya mendorong Pegawai Negeri Sipil meningkatkan kinerja dan pengabdianya .
4. MANFAAT : Terpenuhinya kebutuhan organisasi.

5. OUTPUT : Terealisasinya Surat Keputusan Jabatan Fungsional
6. OUTCOME : Peningkatan Kinerja PNS berdampak pada terwujudnya tujuan organisasi
7. SASARAN : Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Temanggung
8. LOKASI : Kabupaten Temanggung
9. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Kenaikan Jabatan direncanakan dilaksanakan 2 periode dalam setiap tahunnya . Bulan April dan Bulan Oktober. Sedangkan untuk Pengangkatan Jabatan Fungsional sesuai dengan Persyaratan maupun kebutuhan organisasi.
10. PIHAK YANG TERLIBAT :
 - PD Pengusul
 - BKN Regional
 - Kementerian PAN RB
 - Instansi Pembina JF
- 9 Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan Anggaran Sebesar 10.000.000,-

No	Uraian	Pagu Anggaran
	BELANJA	
1	Belanja ATK	1.504.000,-
	Kertas --Cover	975.000,-
	Cetak Penggandaan	1.101.000
	Bahan Komputer	1.820.000
	Rokhaniawan	1.600.000
	Perjalanan Dinas	3.000.000
	JUMLAH	10.000.000

Demikian Kerangka Acuan Kerja Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Tahun 2023 dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

Temanggung, Oktober 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
 MANUSIA
 KABUPATEN TEMANGGUNG

UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196606081996032004